

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan tujuan pendiriannya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tugas ketiga lembaga ini adalah menyediakan, memberikan izin pendirian, menyediakan fasilitas transaksi perdagangan berjangka, melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka dan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pialang berjangka yang terindikasi merugikan nasabah sehingga memberi rasa aman dan perlindungan terhadap nasabah yang berinvestasi pada pialang berjangka dalam transaksi kontrak berjangka komoditi. Perusahaan Pialang Berjangka sebagai instrumen paling penting dalam kegiatan transaksi berjangka dalam pendiriannya harus mendapatkan izin dari Bappebti, BBJ, dan KBI sesuai dengan aturan yang berlaku. Pialang Berjangka yang legal merupakan perlindungan pertama dan utama bagi nasabah bahwa tersedianya mekanisme transaksi yang terbebas dari risiko penyalahgunaan, kelalaian dan pelanggaran lainnya atas dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada perusahaan pialang.

2. Penyelesaian perselisihan perdata yang timbul antara nasabah dengan pialang berjangka dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan yang pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka Jakarta yang bernama Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi yang memiliki fungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa luar pengadilan melalui mekanisme mediasi, pemberian pendapat yang mengikat dan arbitrase yang putusannya bersifat final dan mengikat.

#### **4.1 Saran**

Perusahaan pialang berjangka bisa lebih meningkatkan perlindungan hukum nasabah yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 serta mempercepat ketika menangani complain dari nasabah, sehingga tidak terlalu lama untuk menyelesaikan complain. Investasi dibidang perdagangan berjangka merupakan investasi yang high risk high return, karena melibatkan dana investasi yang tidak sedikit. Perdagangan berjangka sering disebut sebagai kegiatan yang berisiko, kompleks, dan sangat bergejolak, sehingga rawan terjadinya penipuan bagi calon nasabah yang belum benar-benar mengerti tentang perdagangan berjangka. Ada beberapa hal yang harus diketahui, yakni :

- ✓ Apakah investasi itu memiliki izin, legalitas dan dasar hukum yang jelas. Pialang yang resmi terdaftar pada Bappebti, BBJ, dan KBI.
- ✓ Apakah Pialang Berjangka tersebut mempunyai segregated account sebagai tempat menampung semua dana nasabah sehingga terjamin keamanannya.

- ✓ Mengerti dan memahami kemungkinan dihadapinya risiko dan berbagai aspek perdagangan lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, yang disampaikan Pialang Berjangka kepada nasabah.